



# *Fatwa*

## **MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Tentang

Perayaan Natal Bersama dan Hukum  
Menggunakan Atribut Ke-Agamaan Non Muslim





# **FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Tentang  
Perayaan Natal Bersama dan Hukum Menggunakan Atribut  
Ke-Agamaan Non Muslim**

Tim Penyusun  
Dr. Irwansyah, M.H.I  
Dr. H. M Tohir Ritonga, Lc., MA

Diterbitkan Oleh:  
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2022



**KATA PENGANTAR**  
**DEWAN PIMPINAN MUI SUMATERA UTARA**  
**BIDANG FATWA**

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Segala puji hanya milik Allah swt., Zat yang menjadikan agama Islam satu-satunya agama yang Ia ridhai dan terima di sisi-Nya.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw., Nabi yang telah menunjuki manusia dari zaman Jahiyah ke zaman yang penuh dengan iman dan tauhid.

Masalah tauhid atau akidah merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam, oleh karenanya tidak boleh ragu atau bercampur dengan kenyakinan yang salah. Di Sumatera Utara setiap tahun selalu muncul persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan akidah, seperti perayaan Natal oleh umat Kristiani yang kerap menimbulkan pertanyaan umat Islam seperti apakah dibenarkan seorang Muslim ikut hadir dalam perayaan Natal, dan bagaimana seorang Muslim memakai atribut agama Non-Muslim yang kerap kali didapati diberbagai tempat-tempat keramaian publik, bahkan terkadang adanya keharusan untuk memakainya bagi karyawan

perusahaan tertentu karena momen hari perayaannya sudah tiba. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah sejak lama diberikan jawaban hukumnya oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwanya. Tahun 1981 MUI sudah mengeluarkan fatwa Nomor 5 tentang Perayaan Natal Bersama yang di antara isinya menyatakan bahwa “Mengikuti upacara natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram” dan “Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah swt. diajarkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Tahun 2016, MUI juga menerbitkan fatwa Nomor : 56 tentang Hukum Menggunakan Atribut Ke-Agamaan Non-Muslim yang isinya menyatakan bahwa atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas, atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa “Menggunakan atribut ke-Agamaan non-Muslim adalah haram, dan Mengajak/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Fatwa ini diterbitkan MUI dalam rangka untuk mengawal akidah umat Islam agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang Agama meskipun dengan dalih menjaga kerukunan.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang Perayaan Natal Bersama dan Hukum Menggunakan Atribut  
Ke-Agamaan Non Muslim

Umat Islam wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar sesama umat beragama, serta menghormati ibadah agama lain, namun tetap dalam bingkai yang dibenarkan syar'i.


Buku kecil yang memuat Fatwa Majelis Ulama tentang Perayaan Natal Bersama & Hukum Menggunakan Atribut Ke-Agamaan Non-Muslim diterbitkan dalam rangka untuk merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat menjadi pedoman dan tuntunan umat Islam khususnya di Sumatera Utara.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Medan, 21 Jumadilawal 1444 H  
15 Desember 2022 M

DEWAN PIMPINAN  
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA  
BIDANG FATWA

Ketua,



Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA

Sekretaris,



Dr. Irwansyah, M. HI

KATA SAMBUTAN  
DEWAN PIMPINAN MUI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

*Assalamu'aikum, Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan kesehatan dan *istiqomah* dalam melaksanakan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. para sahabat dan keluarganya.

MUI sebagai tenda besar umat Islam Indonesia mengemban tugas penting untuk melindungi dan menjaga umat (*himayah wa ri'ayah al-ummah*). Dalam rangka mewujudkan tugas mulia ini pula lah, MUI merealisasikan melalui fatwa-fatwa hukum yang diterbitkan untuk menjawab dan merespon persoalan keumatan serta memberikan pedoman bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pedoman Berfatwa Komisi Fatwa MUI, titik tekannya adalah kehati-hatian (*ihtiyath*), tentu dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maslahat* dan *mafsadah*. Akan tetapi, *maslahat* yang menjadi poros dasar fatwa MUI adalah prinsip-prinsip Agama yang sudah tertuang dalam Alquran, Sunah dan Ijma' Ulama. Sekian banyak fatwa-fatwa hukum

yang telah ditetapkan MUI, namun pada kenyataannya tidak semua diketahui masyarakat secara luas, sebabnya adalah karena sosialisasi yang belum maksimal. Inilah mengapa salah satu hasil Rekernas MUI tahun 2022 di Jakarta mengamanahkan kepada MUI Se-Indonesia untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa tersebut, agar umat memiliki pegangan dan pedoman sehingga keberadaan MUI benar-benar dirasakan melalui fatwanya.

Setiap tahun pada bulan Desember, selalu muncul persoalan-persoalan khususnya yang berkaitan dengan peringatannatalbersama dan pemakaian atribut agama lain yang kerap kali muncul diperbincangkan di masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Tentu dalam batas-batas tertentu terkadang isu ini mengganggu kondusifitas dan keharmonisan masyarakat. Perdebatan antara boleh dan tidaknya terus bergulir dan tidak jarang memunculkan pendapat-pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang secara tegas. Padahal, MUI sudah sejak lama mengeluarkan pendapatnya melalui fatwa, namun sekali lagi karena kurangnya sosialisasi, sehingga fatwa MUI terkait persoalan ini seolah tidak ada. Atas dasar itulah MUI Provinsi Sumatera Utara menerbitkan buku ini dalam rangka untuk membumikan fatwa Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perayaan Natal Bersama dan Fatwa Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Ke-Agamaan Non-Muslim.

Akhirnya, kami selaku Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara berharap dengan diterbitkannya buku kecil ini dapat tersebar luas dan dikonsumsi masyarakat sampai ke daerah-daerah khususnya di Sumatera Utara. Sehingga tidak ada lagi perdebatan panjang dan pertanyaan ke majelis ulama terkait persoalan ini, karena sejatinya MUI sudah berbuat. MUI Kabupaten/Kota juga hendaknya memperbanyak buku ini di daerah masing-masing dan menyampaikannya kepada Da'i, penceramah, tokoh masyarakat agar semua lapisan dan elemen memahami dan saling menghormati dan menghargai keyakinan ajaran agama masing-masing sehingga kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dan harmonis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 20 Jumadil Awal 1444 H

14 Desember 2022 M

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

*Ketua Umum*

*Sekretaris Umum*

**Dr. H. Maratua Simanjuntak**      **Prof. Dr. H. Asmuni, MA**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara Bidang Fatwa .....	iii
Kata Sambutan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5 Tahun 1981 Tentang Perayaan Natal Bersama .....	1
Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim .....	17





## PERAYAAN NATAL BERSAMA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah:

- Memperhatikan** :
1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.
  2. Karena salah pengertian tersebut ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan natal.
  3. Perayaan Natal bagi orang-orang kristen merupakan ibadah.

- Menimbang** :
1. Umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang Perayaan Natal Bersama.
  2. Umat Islam agar tidak mencampurkan aqidah dan ibadahnya dengan aqidah dan ibadah agama lain.
  3. Umat Islam harus berusaha untuk menambah Iman dan Taqwanya kepada Allah Swt.
  4. Tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia.

**Meneliti kembali** : Ajaran-ajaran agama Islam, antara lain :

1. Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat-umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, berdasarkan atas :
  - a. Al-Quran surat al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa (kepada Allah). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*  
(QS. al-Hujarat[49]: 13)

b. Al-Quran surat Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ  
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي  
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ  
ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan jika keduanya memaksamu untuk memersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada*

pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. (QS. Luqman [31] : 15)

- c. Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8 :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

2. Bahwa umat Islam tidak boleh mencampur-adukkan aqidah dan peribadatan agama-nya dengan aqidah dan peribadatan agama lain berdasarkan :

a. Al-Quran surat al-Ka

1-6 :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  
وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ. وَلَا اَنَا عٰبِدُ  
مَّا عٰبَدْتُمْ. وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ. لَكُمْ  
دِينِكُمْ وِلِي دِينٍ

*“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” (QS. Al-Kafirun [109] : 1-6)*

b. Al-Quran surat al-Baqarah ayat

42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ  
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang*

kamu Mengetahuinya". (QS. al-Baqarah[2]: 42)

3. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul yang lain, berdasarkan atas :

a. Al-Quran surat Maryam ayat 30-32 :

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبْرًا شَقِيًّا

"Berkata Isa: "Sesungguhnya Aku Ini hamba Allah, dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama Aku hidup. (Dan Dia memerintahkan aku) berbakti kepada ibuku (Maryam) dan Dia

tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.” (QS. Maryam [19]: 30-32)

b. Al-Quran surat al-Maidah ayat 75 :

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ  
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا  
يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظِرْ كَيْفَ نَبِّينَ لَهُمُ  
الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٧٥

“Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sa-ngat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan sebagai manusia). Perhatikan bagaimana kami menjelas-kan kepada mereka (ahli Kitab) tan-da-tanda kekuasaan (Kami), kemudi-an perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu).” (QS. Al-Maidah[5] 75)

c. Al-Quran surat al-Baqarah: 285

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ  
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ

وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ لَا نَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ  
رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا  
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“Rasul (Muhammad Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman: semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat.” (mereka berdoa): Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.”

4. Bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak Isa al Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik, berdasarkan atas :
  - a. Al-Quran surat al-Maidah ayat 72 :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ  
ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ إِسْرَائِيلَ  
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ  
النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam”, padahal Al masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.” (QS. al-Maidah [5] : 72)

b. Al-Quran Surat al-Maidah ayat  
73 :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ  
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا

عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمْسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ  
عَذَابُ آلِيمٍ

“Sesungguhnya kafir orang-orang yang mengatakan: “Bahwa Allah itu adalah salah seorang dari yang tiga(Tuhan itu ada tiga), padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan disentun siksaan yang pedih.” (QS. al-Maidah [5] : 73)

c. Al-Quran surat at-Taubah : 30

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ  
النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ  
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
مَنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata: “Al Masih itu anak Allah. Demikianlah itu ucapan dengan mulut mereka, mereka meniru ucapan/perkataan orang-orang kafir yang

terdahulu, dilaknati Allah-lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling.” (QS. at-Taubah [9] : 30)

5. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya, agar mereka mengakui Isa dan ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. Isa menjawab “tidak” : Hal itu berdasarkan atas :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ  
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ  
لِي بِحَقِّ أَنْ كُنْتُ قَلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا  
فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ أَنْتَ أَنْتَ  
عَلَامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي  
بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ  
شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ  
أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ. إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putera Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia(kaummu): Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?. Isa menjawab: “Maha Suci Engkau (Allah) , tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). jika aku pernah mengatakannya tentu Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku sedangkan Aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakannya) yaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Tetapi setelah Engkau wafatkan aku, Engkau sendirilah yang Menjadii pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah [5] : 116-118)

6. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu hanya satu, berdasarkan Al-Quran surat al- Ikhlas :

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ  
يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*“Katakanlah: “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. al-Ikhlas [112] : 1-4)*

7. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah SWT serta untuk mendahulukan menolak kerusakan dari pada menarik kemaslahatan, berdasarkan atas:

- a. Hadis Nabi SAW dari Nu'man bin Basyir:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ بَيْنٍ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ بَيْنٍ، وَبَيْنَهُمَا  
أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنْ

النَّاسِ، فَمِنْ أَتَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ  
لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ  
وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ  
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ  
مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارَمُهُ  
(متفق عليه)

“Sesungguhnya apa-apa yang halal itu telah jelas dan apa-apa yang haram itu pun telah jelas, akan tetapi di antara keduanya itu banyak yang syubhat (seperti halal, seperti haram). Kebanyakan orang tidak mengetahui yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari yang syubhat itu, maka bersihlah agamanya dan kehormatannya, tetapi barang siapa jatuh pada yang syubhat maka berarti ia telah jatuh kepada yang haram, semacam orang yang menggembalakan binatang makan di daerah larangan itu. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkan-Nya (oleh karena itu hanya haram jangan didekati).”

b. Kaidah Ushul Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan-kerusakan itu di-dahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan masholihnya ti-dak dihasilkan).”*

MEMUTUSKAN

- Memfatwakan** :
1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa AS, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.
  2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
  3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Swt dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

*Tentang Perayaan Natal Bersama dan Hukum Menggunakan Atribut  
Ke-Agamaan Non Muslim*

Ditetapkan: Jakarta, 1 Jumadil Awal 1401 H  
7 Maret 1981 M

**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

**K.H. M. Syukri Ghozali**

**Drs. H. Mas'udi**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor 56 Tahun 2016**  
**Tentang**  
**HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT**  
**KEAGAMAAN NON-MUSLIM**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),  
setelah :

- MENIMBANG** : a. bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;
- b. bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor

- pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Al-Quran :

- a. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan meniru perkataan orang-orang kafir, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا  
انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘Raa’ina’, tetapi katakanlah: ‘Unzhurna’, dan ‘dengarlah’. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al-Baqarah: 104)*

- b. Firman Allah SWT yang melarang mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

نَوْمَلَعْتُمْ تَنَاوَحًا اَوْ تَكْتُو لِطَابَلَاب  
حَقًّا اَوْ سُبُلْت لُو

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah : 42)*

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang toleransi dan hubungan antar agama, khususnya terkait dengan ibadah, antara lain:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ. لَا اَعْبُد مَا  
تَعْبُدُونَ. وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُد. وَلَا

أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا  
أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي

“Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku” (QS. al-Kafirun: 1-6)

d. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan mengikuti jalan, petunjuk, dan syi'ar selain Islam, antara lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ  
وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ  
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَمَا كُنْتُمْ بِتَعْلَمُونَ

dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan -Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti

*jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraikan-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-An am: 153)*

- e. Firman Allah SWT yang tidak melarang orang Islam bergaul dan berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.* (QS. Al-Mumtahanah : 8)

- f. Firman Allah SWT yang mengkhabarkan bahwa orang mukmin tidak bisa saling

berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul -Nya, antara lain:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ  
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ  
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. (QS . Al-Mujadilah: 22)*

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِرُوا اللَّحَى  
وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ

*Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda: Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis” (HR. al-Bukhari dan Muslim)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ  
قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ  
دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ  
اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَنَنْ

*Dari Abi Sa'id al-Khudri ra dari Nabi Saw: “Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka memasuki lubang biawakpun tentu kalian mengikuti mereka juga” Kami berkata: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nashara? Maka beliau berkata: “Maka siapa lagi?.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ يَعْبُدَ  
اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ

رُحِّي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَيَّ مَنْ  
خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka" (HR. Ahmad)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka." (HR Abu Dawud)

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَهُوا بِالْيَهُودِ

وَلَا بِالنَّصَارَىٰ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ  
بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَىٰ الْإِشَارَةُ  
بِالْأَكْفِ

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, maka janganlah kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya". (HR. al-Tirmidzi)

3. Qaidah *Sadd al -Dzari'ah*, dengan mencegah sesuatu perbuatan yang lahiriyahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuradukan antara yang hak dan bathil.

4. Qaidah *Fidhiyyah*:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Khatib al-Syarbini dalam kitab *“Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh al-Minhaj*, Jilid 5 halaman 526, sebagai berikut:

وَيُعْزَرُ مَنْ وَاَفَقَ الْكُفَّارَ فِي اَعْيَادِهِمْ  
 ، وَمَنْ يُمْسِكُ الْحَيَّةَ وَيَدْخُلُ النَّارَ ،  
 وَمَنْ قَالَ لِذِمِّي يَا حَاجُّ ، وَمَنْ هَنَاهُ  
 بِعِيدِهِ...

“Dihukum ta’zir terhadap orang-orang yang menyamai dengan kaum kafir dalam hari-hari raya mereka, dan orang-orang yang mengurung ular dan masuk ke dalam api, dan orang yang berkata kepada seorang kafir dzimmi ‘Ya Hajj’, dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya (kafir dzimmi) di hari raya (orang kafir)...”.

2. Pendapat Imam Jalaluddin al-Syuyuthi dalam Kitab *“Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid’ah : al-*

*Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyan al-Ibtida'*, halaman 42:

ومن البدع والمنكرات مشابهة الكفار  
وموافقهم في أعيادهم ومواسمهم  
الملعوننة كما يفعله كثير من جهلة المسلمين  
من مشاركة النصرارى وموافقهم فيما  
يفعلونه... والتشبه بالكافرين حرام وإن  
لم يقصد ما قصد

Termasuk bid'ah dan kemungkaran adalah sikap menyerupai (tasyabbuh) dengan orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari raya dan perayaan-perayaan mereka yang dilaknat (oleh Allah). Sebagaimana dilakukan banyak kaum muslimin yang tidak berilmu, yang ikut-ikutan orang-orang Nasrani dan menyamai mereka dalam perkara yang mereka lakukan... Adapun menyerupai orang kafir hukumnya haram sekalipun tidak bermaksud menyerupai".

3. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV halaman 239 :

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين  
النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم  
والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر  
الناس اعتناء بذلك المصريون وقد  
قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه  
بقوم فهو منهم } بل قال ابن الحاج لا  
يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من  
مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا  
ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة  
لهم على كفرهم وعلى ولادة الأمر منع  
المسلمين من ذلك

*Di antara bid'ah yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi Saw telah bersabda: "Barangsiapa*

menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka". Bahkan Ibnul Hajar mengatakan: "Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani apapun yang termasuk kebutuhan hari rayanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjami apapun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut".

4. Pendapat Ibnu Katsir dalam *Tafsir Ibnu Katsir* Juz I halaman 373 saat menjelaskan makna surah al-Baqarah [2] ayat 104:

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنِ مِثَابَةِ  
الْكَافِرِينَ قَوْلًا وَفِعْلًا . فَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا  
وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ )

Sesungguhnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan,

Maka Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”

5. Pendapat Imam Ibnu Taimiyyah dalam Kitab “*Majmu’ al-Fatawa*” jilid XXII halaman 95:

أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث  
تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال  
ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار

*Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir.”*

6. Pendapat Imam Ibnu Qoyyim al Jauzi dalam kitab *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Jilid 1 hal. 441-442:

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة  
به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم

بأعيادهم و صومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فن هنا عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه

“Adapun memberi ucapan selamat (tahniah) pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan. Misalnya memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, ‘Semoga hari raya ini adalah hari yang berkah bagimu’, atau dengan ucapan “selamat pada hari raya ini” dan yang semacamnya. Maka ini,

*jika orang yang mengucapkan itu bisa selamat dari kekafiran, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka setara dengan ucapan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dimurkai Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut, dan dia tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barangsiapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah atau kekufuran, maka dia layak mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta'ala."*

7. Pendapat al-'Allamah Mulla Ali al-Qari, sebagaimana dikutip Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi dalam kitab *Aun al-Ma'bud*, Juz XI/hal 74 dalam menjelaskan hadits tentang *tasyabbuh*:

وقال القارئ: أي من شبه نفسه  
بالكفار مثلا من اللباس وغيره أو  
بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف  
والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم  
والخير

*Al-Qori berkata: "Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa serta orang ahli tashawwuf dan orang saleh dan baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan."*

9. Fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama pada Tanggal 7 Maret 1981.
10. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Presentasi dan makalah Prof. DR. H. Muhammad Amin Summa, MA, SH., SE tentang Seputar Sya'airillah.

12 Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 14 Desember 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM  
MENGUNAKAN ATRIBUT  
KEAGAMAAN NON-MUSLIM**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.
2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

**Ketiga : Rekomendasi**

1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta

tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.

4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.
5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari'at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.
6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim

untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.

**Ketiga : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Rabi'ul Awwal 1437 H  
14 Desember 2016 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris



DR. H. ASRORUN NI'AM SOLEH, MA

*Catatan*

*Catatan*

*Catatan*

*Catatan*

*Catatan*



Setiap tahun selalu muncul diskursus tentang apakah seorang Muslim dibenarkan untuk menghadiri pelaksanaan Natal, apakah boleh memakai/menggunakan atribut agama non-Muslim. Persoalan ini selalu bergulir dan ditanyakan padahal sejak 1981 Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan pedoman hukum melalui fatwa. Namun, karena sosialisasi yang kurang maksimal, mengakibatkan banyak fatwa MUI yang tidak diketahui masyarakat secara luas. Buku kecil yang memuat fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama dan Fatwa Hukum Menggunakan Atribut Ke-Agamaan Non Muslim ini diterbitkan dalam rangka untuk merespon persoalan dan pertanyaan-pertanyaan umat tersebut. Harapannya, buku kecil ini dapat dijadikan pedoman dan tuntunan umat Islam dalam bermuamalah antar sesama umat beragama namun tetap dalam bingkai yang dibenarkan. Sehingga kerukunan terus terjalin dan akidah tetap terjaga.

Diterbitkan oleh:  
Majelis Ulama Indonesia  
Provinsi Sumatera Utara  
2022



ISBN 978-623-0000-00-0

